



PERBEKEL TAJUN

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL TAJUN

NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA IMPORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA  
TAJUN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL TAJUN

- Menimbang :
- a bahwa impormasi public merupakan impormasi yang di hasilkan ,disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan public sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - b bahwa untuk tersedianya impormasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu di dukung dukumen yang lengkap akurat dan factual serta media sebagai semua pelayanan impormasi
  - c bahwa pelayanan impormasi dan komonikasi di lingkungan pemerintahan desa Kecamatan Kubutambahhan Kabupaten Buleleng
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tajun tentang Pejabat Pengelola Impormasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu desa Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- 1 Undang - Unadang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - 3 Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan impormasi public ( Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan impormasi publik (

- Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
- 5 Pelayanan Impormasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Komisi Impormasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang setandar layanan impormassi publik;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Impormasi dan Dukumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat pengelola Impormasi dan Dukumentasi (PPID) pembantu Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Kedua : Pejabat sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. Penyediaan Penyimpanan pendokumentasian dan pelayanan impormasi
2. Pelayanan impormasi sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelayannan impormasi public yang cepat tepat dan sederhana;
4. Penetapan presudur operasional penyebaran impormasi public
5. Pengujian konsekuensi
6. Pengklasipikasian impormasi atau tata cara pengubahannya
7. Penetapan impormasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai impormasi public yang dapat di akses
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas impormasi publik

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Tajun

Pada Tanggal 4 April 2019

Perbekel Tajun



GEDE ARDANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TAJUN

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 APRIL 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA IMPORMASI DOKUMENTASI ( PPID) PEMBANTU  
DESA TAJUN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	PERBEKEL TAJUN	Atasan PPID Pembantu Desa Tajun
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID Pembantu Tingkat Desa
3	Kasi Kesra	Bidang Pengelolaan impormasi
4	operator Desa	Bidang Dokumentasi impormasi dan arsip
5	Kaur Perencanaan	Bidang Pelayanan impormasi
6	Petugas Kearsipan	Anggota

Perbekel Tajun



GEDE ARDANA